

Sosialisasi Aspek Perpajakan, Perhitungan Serta Metode Pelaporan Pajak Atas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Sidrap

Anim Wiyana^{1*}, Syiar Rinaldy¹, Andi Pattiwari¹, Lusiana Kanji¹, Dewi Ageng Prameswari¹

Keywords :

Aspek Perpajakan;
Perhitungan Pajak;
Pengelolaan Keuangan Desa

Correspondensi Author

^{1*} Akuntansi, STIEM Bongaya

Email: anim.wiyana@stiem-bongaya.ac.id

Abstrak. Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Tujuan yang diharapkan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman aspek pengenaan pajak yang berkaitan dengan adanya transaksi penggunaan dana desa. Setiap transaksi ekonomi selalu dapat dikaitkan dengan aspek pengenaan pajak, baik yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun dilakukan oleh perangkat instansi pemerintah yang dananya bersumber dari APBN / APBD. Metode pelaksanaan dilakukan dengan cara memberikan ceramah dan diskusi terhadap perwakilan perangkat desa. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berjalan dengan baik, para peserta sangat antusias, kegiatan ini menambah pemahaman, motivasi dan kesadaran dari peserta mengenai aspek apa saja yang dikenakan pajak dari penggunaan dana desa. Pemahaman para peserta mengenai istilah perpajakan seperti pemotongan atau pemungutan PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 4 (2), PPN, serta Bea Materai. Peserta mengetahui cara perhitungan pajak, tatacara pembayaran serta pelaporan SPT secara elektronik (E-SPT)



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License



Pendahuluan

Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten / kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten / kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga (UU No. 6 Tahun 2014).

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi

tanggung jawab desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa

yang ditransfer oleh pemerintah pusat melalui APBD kabupaten / kota. Dana desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat (PP No. 60 Tahun 2014). Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dan desa tersebut. Dengan tata kelola keuangan desa yang baik, maka akan terciptalah desa yang mandiri dan akhirnya akan mencapai pembangunan Indonesia yang lebih maksimal (Sujarweni, 2015).

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa kepala desa, bendahara desa, beserta perangkat desa lainnya sebagai pelaksana teknis bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa tersebut, bendahara desa bertugas dalam urusan penatausahaan. Artinya bahwa kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa (Hamzah, 2015).

Bendahara desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Bendahara desa merupakan bagian dari pengelola teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD). PTPKD merupakan unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara desa dijabat oleh staf urusan keuangan. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Berkaitan dengan adanya beberapa transaksi penggunaan dana desa yang ada di setiap wilayah desa, pemahaman tentang pajak harus lebih ditingkatkan seiring dengan adanya perkembangan transaksi ekonomi. Setiap transaksi ekonomi selalu dapat dikaitkan dengan aspek pengenaan pajak, baik yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun dilakukan oleh perangkat instansi pemerintah yang dananya bersumber dari APBN / APBD. Selain itu, adanya beberapa sumber dana yang berasal dari kabupaten / kota dan provinsi, maka aspek perpajakan hendaknya harus benar-benar diperhatikan oleh segenap perangkat desa. Adanya belanja barang dan jasa dari perangkat desa, akan menggiatkan sektor ekonomi di pedesaan dan meningkatkan omset para pelaku usaha, otomatis meningkatkan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak untuk negara.

Pihak yang berperan dalam melaksanakan fungsi perbendaharaan dan fungsi pemungutan pajak dalam pengelolaan APBN / APBD adalah bendahara satuan kerjanya. Demikian pula di desa, bendahara desa adalah yang melaksanakan pengeluaran anggaran yang dananya bersumber dari APBN / APBD memiliki kewajiban untuk memungut / memotong, menyetor, dan melaporkan pajak atas transaksi yang timbul di desa. Aparatur desa memiliki tanggung jawab untuk mengamankan penerimaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Potensi perpajakan yang terkait dengan alokasi dana desa ini sangat bervariasi, tergantung dari jenis transaksi yang merupakan obyek pajak, serta transaksi atas pengadaan barang / jasa yang dapat dikenakan pajak (www.pajak.go.id).

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP 43 tahun 2014, bab I pasal 1 angka 8). Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD yaitu minimal sebesar 10% dari DAU ditambah DBH. Dana Desa merupakan kewajiban dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan dalam APBN. Penyaluran Dana Desa secara langsung ke Desa melalui Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai penyimpanan sementara Dana Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk

mengalokasikan kedalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD).

Pada dasarnya penggunaan Dana Desa (DD) ialah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (lebih jelasnya diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang terbit setiap tahun sebelum tahun anggaran berikutnya berjalan).Sedangkan untuk penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar-besarnya digunakan untuk prioritas kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 yang mengatur tentang Siltap dan Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa dibiayai dari sumber dana Alokasi Dana Desa.kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan penggunaan dana desa, misalkan kewajiban pengajuan NPWP, kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 4 (2), PPN, serta Bea Materai

Nomor pokok wajib pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak. NPWP dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Pendaftaran NPWP bisa dilakukan melalui kantor pelayanan pajak (KPP) atau melalui elektronik secara online pada alamat www.pajak.go.id dengan mengklik menu e-registration. Kewajiban dasar sebagai wajib pajak / wajib pungut yaitu memiliki NPWP. NPWP yang didaftarkan adalah NPWP atas nama desa / bendahara desa. Perorangan yang ditunjuk sebagai bendahara desa tentunya harus memiliki NPWP pribadi dan atas NPWP bendahara desa. Persyaratan yang harus dilengkapi untuk memiliki NPWP bendahara desa adalah fotokopi surat penunjukan sebagai bendahara desa, serta fotokopi KTP bendahara yang bersangkutan, kemudian mengisi formulir pendaftaran NPWP bendahara.

Pajak yang dipotong oleh bendahara desa yang berkaitan dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, bonus, insentif atau pembayaran lain kepada orang pribadi. Termasuk di dalamnya adalah atas pembayaran kepada individu

bendahara desa itu sendiri, apabila telah melebihi batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), maka bendahara desa wajib memotong pajak untuk dirinya sendiri. Apabila si penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka akan dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 20 % lebih tinggi dari pajak yang seharusnya dipotong.beberapa jenis penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 oleh desa adalah sebagai berikut (UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan) :penghasilan yang diterima pegawai tetap (bersifat teratur maupun tidak teratur),penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas (upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan),imbalan kepada bukan pegawai (honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan / jasa / kegiatan),imbalan kepada peserta kegiatan (uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan imbalan yang sejenis),penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima oleh mantan pegawai,penghasilan berupa honorarium, uang perangsang, uang hadir, dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh pejabat negara, PNS, TNI, POLRI, yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah, kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan II/d ke bawah dan anggota TNI / POLRI berpangkat pembantu letnan satu ke bawah atau ajun inspektur tingkat satu ke bawah.

PPh Pasal 22Pajak yang dipungut dari pihak ketiga (pengusaha / toko) oleh bendahara desa dalam hal pembayaran / pembelian barang dengan nilai diatas Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bukan transaksi yang terpecah-pecah. Tarifnya adalah 1,5 % dari dasar pengenaan pajak apabila pihak ketiga tersebut (pengusaha / toko) memiliki NPWP, sedangkan apabila tidak memiliki NPWP maka tarifnya menjadi 3 %. Secara umum, beberapa jenis kegiatan di desa yang dikenakan PPh Pasal 22 adalah sebagai berikut (UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan) :Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara desa,Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan oleh bendahara,Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.

PPh Pasal 23Pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima rekanan atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan atau bangunan),

serta imbalan jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Tarifnya untuk penghasilan atas jasa adalah 2% jika rekanan ber NPWP, jika belum punya NPWP dipotong 4%. Secara umum, penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 oleh desa antara lain sebagai berikut (UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan) :Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 4 ayat (2) Final, tarif 2%.Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21, tarif 2%.

PPh Pasal 4 (ayat 2) FinalPajak yang dipotong atas pembayaran: sewa tanah dan atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, jasa konstruksi (perencana, pelaksana, dan pengawas).Beberapa transaksi yang dilakukan oleh desa yang dapat dilakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Final antara lain sebagai berikut (UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan) :Persewaan tanah dan atau bangunan, tarif 10%.Jasa konstruksi, meliputi : perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi, tarif antara 2% - 6% sesuai kualifikasi usaha.Wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, tarif 5%.


PPN merupakan pemungutan pajak atas pembelian barang / jasa kena pajak yang jumlah nominalnya di atas Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Tarif PPN adalah 11 % dari dasar pengenaan pajak (harga tidak termasuk PPN). Bendahara desa sangat dianjurkan memilih rekanan yang sudah menjadi pengusaha kena pajak (PKP) dan sudah menerbitkan nomor seri faktur pajak. Rekanan diusahakan harus PKP, karena hanya rekanan yang ber-PKP yang bisa menerbitkan faktur pajak. Jika dalam transaksi tidak menggunakan rekanan yang ber-PKP, maka PPN tetap dipungut oleh bendahara desa, akan tetapi untuk pertanggungjawaban administrasinya kurang lengkap, dikarenakan tidak ada faktur pajak. Hal ini tentu saja akan menjadi temuan bagi inspektorat yang terkait.Berkaitan dengan pengenaan PPN, pada intinya yang dikenakan PPN adalah barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP). Secara umum, semua jenis barang adalah BKP, dan setiap jenis jasa adalah JKP, kecuali yang

dinyatakan oleh Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN bahwa barang tersebut bukan BKP (non-BKP) dan bukan JKP (non-JKP). Berikut ini adalah jenis barang dan jasa yang termasuk non-BKP dan non-JKP, atau tidak kena PPN dalam transaksinya (UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai) :Barang Tidak Kena PPN (Non-BKP) berupa barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, uang, emas batangan, dan surat berharga. Jasa tidak kena PPN (Non-JKP) berupa jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan prangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan jasa angkutan udara luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, jasa boga atau catering. jadi secara umum, barang dan jasa yang tidak termasuk kategori Non-BKP dan Non-JKP, semuanya akan terutang PPN yang harus dipungut oleh bendahara desa.

Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas suatu dokumen. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Benda materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Tarif materai yaitu materai nominal Rp 10.000. Tanggal pembayaran dan pelaporan PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 4 (2), dalam setiap bulannya ditetapkan setiap tanggal 10 bulan berikutnya untuk batas pembayaran, sedangkan untuk pelaporan jatuh tempo pada tanggal 20 bulan berikutnya. Teruntuk PPN tanggal pembayaran dan pelaporan dalam setiap bulannya ditetapkan setiap akhir bulan berikutnya sebelum SPT dilaporkan.

Metode

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Sistematis kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan langkah-langkah dibawah ini:



Gambar 1. Diagram alir metode pengabdian

Kegiatan pengabdian ini dimulai dari tahap penyusunan proposal sosialisasi program, penentuan lokasi, waktu dan tempat kegiatan. Pada saat pelaksanaan sosialisasi setelah peserta melakukan registrasi kehadiran sosialisasi dilakukan dengan tahapan dibawah ini:

Pertama (metode caramah):

Peserta diberi materi berupa beberapa jenis pajak yang terutang dalam setiap transaksi, serta hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan terkait pajak yang ada di desa, misalkan kewajiban pengajuan NPWP, kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 4 (2), PPN, serta Bea Materai. Pajak yang dipotong oleh bendahara desa yang berkaitan dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, bonus, insentif atau pembayaran lain kepada orang pribadi. Termasuk di dalamnya adalah atas pembayaran kepada individu bendahara desa itu sendiri, apabila telah melebihi batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), maka bendahara desa wajib memotong pajak untuk dirinya sendiri. Apabila si penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka akan dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 20 % lebih tinggi dari pajak yang seharusnya dipotong. PPh Pasal 22 (Pemungutan) Pajak yang dipungut dari pihak ketiga (pengusaha / toko) oleh bendahara desa dalam hal pembayaran / pembelian barang

dengan nilai diatas Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bukan transaksi yang terpecah-pecah. Tarifnya adalah 1,5 % dari dasar pengenaan pajak apabila pihak ketiga tersebut (pengusaha / toko) memiliki NPWP, sedangkan apabila tidak memiliki NPWP maka tarifnya menjadi 3 %. PPh Pasal 23 (Pemotongan) Pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima rekanan atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan atau bangunan), serta imbalan jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Tarifnya untuk penghasilan atas jasa adalah 2% jika rekanan ber NPWP, jika belum punya NPWP dipotong 4%. Beberapa transaksi yang dilakukan oleh desa yang dapat dilakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Final antara lain sebagai berikut (UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan) : Persewaan tanah dan atau bangunan, tarif 10%. Jasa konstruksi, meliputi : perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi, tarif antara 2% - 6% sesuai kualifikasi usaha. Wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, tarif 5%. PPN merupakan pemungutan pajak atas pembelian barang / jasa kena pajak yang jumlah nominalnya di atas Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Tarif PPN adalah 11 % dari dasar pengenaan pajak (harga tidak termasuk PPN). Benda materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Tarif materai yaitu materai nominal Rp 10.000. Langkah pertama ini diselenggarakan selama 2 jam.

Kedua (Metode Diskusi):

Peserta diberi kesempatan untuk mendiskusikan kendala dan permasalahan yang dihadapi ketika menerapkan pemotongan dan perhitungan pajak pada kegiatan usaha di desa. Langkah kedua ini diselenggarakan selama 2 jam. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri: Anim Wiyana selaku penulis dan pembicara yang menyampaikan materi sosialisasi aspek perpajakan pengelolaan dana desa. Pemateri kedua, Syiar Rinaldy menyampaikan materi tentang teknis perhitungan pemotongan atau pemungutan PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 4 (2), PPN, serta Bea Materai. Pemateri ketiga, Andi Pattiwara menjelaskan tata cara pembayaran dan pelaporan pajak melalui website www.pajak.go.id. Kegiatan ini dipandu

oleh moderator Lusiana Kanji dan seorang mahasiswa Dewi Ageng Prameswari yang membantu proses registrasi peserta dan mendokumentasikan selama kegiatan berlangsung.

Penggunaan kedua metode ini diharapkan dapat lebih memudahkan peserta dalam menyerap informasi dan materi yang disampaikan serta mendiskusikan permasalahan yang dihadapi secara langsung dalam waktu relatif singkat.

Hasil Dan Pembahasan

Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan secara tatap muka bertempat di AULA SKDP kantor Bupati Sidrap, pada tanggal 31 Oktober 2022. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat yang berjumlah 5 orang terdiri dari 4 orang dosen dan 1 mahasiswa akuntansi. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini disambut dengan baik oleh Kepala Dispenda, ketua Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (ABDESI), dan peserta perwakilan Kepala dan Bendahara dari 37 desa di Kabupaten Sidrap. Kegiatan pengabdian ini dimulai dari tahap sosialisasi program, penentuan lokasi, waktu dan tempat kegiatan dan kegiatan inti yakni sosialisasi aspek perpajakan, perhitungan pemotongan dan pemungutan serta tatacara pelaporan pajak bagi aparat desa .

Para peserta yang merupakan kepala dan bendahara desa sangat antusias dalam menyimak dan bertanya. Hal ini karena mereka yang langsung melaksanakan pemotongan dan pemungutan pajak terkait transaksi penggunaan dana desa. Peserta masih banyak yang belum memahami transaksi kegiatan usaha apa saja terkait penggunaan dana desa yang dikenakan pajak, sehingga belum melakukan pemungutan dan pemotongan pajak. Hasil pengabdian masyarakat yang sudah dicapai yaitu:

1. Timbulnya pemahaman, motivasi dan kesadaran dari peserta mengenai aspek apa saja yang dikenakan pajak dari penggunaan dana desa.
2. Pemahaman para peserta mengenai istilah perpajakan seperti pemotongan atau pemungutan PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 4 (2), PPN, serta Bea Materai.

3. Peserta mengetahui cara perhitungan pajak, tatacara pembayaran serta pelaporan SPT secara elektronik (E-SPT).
4. Kegiatan sosialisasi ini tidak hanya satu arah, tetapi terjadi dua arah dengan adanya sesi diskusi. Diskusi dilakukan setelah penyampaian materi dengan tertib dan lancar.



Gambar 2. Penyampaian Materi oleh Tim



Gambar 3. Foto Bersama Tim Pemateri dan Peserta

Simpulan Dan Saran

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat berjalan dengan baik berkat bekerjasama Pemkab Sidrap, Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (ABDESI) Sidrap dan DISPENDA Kabupaten Sidrap. Para peserta sangat antusias, kegiatan ini menambah wawaasan , motivasi dan pemahaman mengenai aspek perpajakan, cara menghitung, membayar serta pelaporan pajak. Sebagai tindak lanjut diharapkan para peserta sebagai aparat desa dapat menerapkan pemotongan dan pemungutan pajak terkait kegiatan transaksi usaha penggunaan dana desa

dalam upaya peningkatan potensi pendapatan kabupaten Sidrap.

Daftar Rujukan

- Hamzah, Ardi 2015. Tata Kelola Pemerintahan Desa: Menuju Desa Mandiri, Sejahtera dan Partisipatoris. pustaka Jawa Timur.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 (2014). Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 (2007). Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 (2014). Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Desa Nomor 21 (2016). Sebagai Turunan Peraturan Pemerintah Nomor 43/2014 jo. PP No. 47/2014, hanya ada pada Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Sujarweni, V. Wiratna. (2015). Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

Undang-undang Nomor 6 (2014) tentang Desa (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495).

www.pajak.go.id